

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *SALES GROWTH*, *POLITICAL CONNECTION*, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Yudela Aulia Rahmi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[yudela.aulia@gmail.com](mailto:yudela.aulia@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the magnitude of the influence of transfer pricing, sales growth, political connections, and institutional ownership on tax avoidance. This research is quantitative descriptive. The population of this research is Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry sector registered on the IDX for the 2019-2021 period. The sample was determined using a purposive sampling method based on secondary data from financial statements and annual reports available on the Indonesian Stock Exchange. The samples obtained were 10 companies. Statistical testing. Using panel data analysis with a significance of 89.04%. The statistical analysis method used in this research is partial (t) and simultaneous (F) hypothesis testing. Partial test results (t) show that transfer pricing and sales growth have an effect on tax avoidance. Meanwhile, political connections and institutional ownership have no effect on tax avoidance. Simultaneously (F) transfer pricing, sales growth, political connections, and institutional ownership influence tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Sales Growth, Political Connection, Institutional Ownership and Tax Avoidance.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berkembang, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional, baik yang bersumber dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nasional (Fitri & Pratiwi, 2021). Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah iuran yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas pada negara, secara wajib menurut UU yang berlaku, tidak menerima kompensasi secara langsung, yang diperuntukkan pada tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai belanja keperluan negara, yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Perolehan pendapatan sektor pajak sebagai penyokong tertinggi dari perolehan lainnya dalam APBN.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak di Indonesia bukanlah suatu perihal yang mudah untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi, yakni realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam APBN tidak pernah mencapai sasaran yang telah ditentukan, meskipun pada tiap tahun penerimaan pajak mengalami kenaikan (Dewinta & Setiawan, 2016). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah berharap mendapatkan penghasilan dari pajak semaksimal mungkin agar bisa membiayai penyelenggaraan program pemerintah yang direalisasikan untuk masyarakat. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung ingin mengurangi jumlah pembayaran pajak agar mendapatkan laba semaksimal mungkin baik secara legal maupun illegal.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun legal tetapi sebenarnya perlakuan penghindaran pajak ini sangat merugikan pemerintah walau hanya dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perundang-undangan (Fitri & Pratiwi, 2021).

Pengelakan pajak meliputi dua cara yaitu dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak adalah kegiatan legal dengan tujuan mengurangi tanggungan pajak dengan memanfaatkan "loopholes" pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara penggelapan pajak ialah kegiatan illegal dimana tujuannya guna menurunkan pajak yang terutang dan berada di luar ketentuan perpajakan yang berlaku (Robin et al., 2021). Metode dan teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri. Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*) akibat dari penghindaran pajak (cnnindonesia.com, 2021). Kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, di ikuti India dan Jepang, hal tersebut disampaikan dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* (Kompas.com, 2020). Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Di Indonesia salah satu Fenomena praktik penghindaran pajak yakni pada PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network*, pada tahun 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

*Transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya. Namun, *Transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit karena harus membayar beban pajak yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya pada perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih kecil maka pajak yang dibebankan juga semakin kecil dan pendapatan yang didapat bisa lebih maksimal. *Transfer pricing* juga dapat mengakibatkan kerugian pada pemerintahan karena berkurangnya potensi penerimaan pajak negara dikarenakan pengalihan penghasilan yang dimana seharusnya pemerintah mendapatkan pemasukan pajak yang cukup besar dari perusahaan yang ada di Indonesia ketika banyak perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* akan membuat pemasukan negara berkurang (Fitri & Pratiwi, 2021).

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Pengukuran pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016).

Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk didalamnya kepentingan perpajakan. Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan

pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris maupun direksi (Fajri & Rusydi, 2020). Perusahaan biasanya memiliki banyak koneksi di berbagai bidang untuk keberlangsungan usahanya terutama untuk meningkatkan laba. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (Darmayanti & Merkusiwati, 2019).

Keberadaan kepemilikan institusional mampu memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan (A. Y. Sari & Kinasih, 2021). Dengan adanya investor institusional, keputusan yang diambil oleh manajer dapat dimonitoring secara efektif (Noviyani & Muid, 2019). Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi atau dapat kembali mengonversikannya kedalam modal (Ashari et al., 2020). Tentu saja hal ini berkaitan apabila dihubungkan dengan aktivitas *tax avoidance*.

## STUDI LITERATUR

### *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan (Firmansyah & Triastie, 2021:21). Dengan memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area*, wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajaknya. *Tax loopholes* merupakan celah pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan peraturan dalam ketentuan pajak. Munculnya *grey area* karena ada peraturan pajak yang tidak jelas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Para wajib pajak juga dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 (Wardani & Mau, 2022).

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan harga penentuan pada transaksi antar grup pada perusahaan multinasional dimana penentuan harga tersebut dimungkinkan dapat terjadi penyimpangan dari harga pasar wajar. Melalui praktik *transfer pricing* ini perusahaan yang melakukan pembebanan melalui transaksi antar unit yang dianggap

memanfaatkan celah ini agar dapat membayar pajak yang lebih rendah (Sadeva et al., 2020). Pohan menyatakan *transfer pricing* pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan harga transfer atas adanya transaksi berupa barang atau jasa. Namun pada kenyataannya, perusahaan sengaja mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi dengan hubungan istimewa di suatu negara yang mengenakan tarif pajak rendah. Hal ini membuat *transfer pricing* dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER32/PJ/2011, transfer pricing yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana *transfer pricing* yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya (Firmansyah, 2020:560). Transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Fitri & Pratiwi, 2021).

Transaksi antara pihak relasi yang terletak di lokasi yuridiksi pajak yang bervariasi menawarkan peluang besar untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan multinasional dapat melakukan transfer pricing untuk menghindari pajak melalui transaksi pihak relasi tersebut (Napitupulu et al., 2020). Amrie Firmansyah (2020:41) menyatakan transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai dua hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), bisa juga berada di negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Sehubungan dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan memanfaatkan *transfer pricing*, terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Sadeva et al. (2013), Pratomo dan Triswidyaria (2021) membuktikan *transfer pricing* secara positif memengaruhi praktik *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang

dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*. Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis pertama yang dapat diajukan, yaitu:

**H1:** *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### **Sales Growth**

*Sales Growth* mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston (Mahdiana & Amin, 2020), menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. *Sales growth* perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. *Sales growth* dianggap sebagai diagram perbandingan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dimana pertumbuhan tahun sebelumnya hingga pertumbuhan masa kini, yang dapat menunjukkan peningkatan suatu perusahaan dimana menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam tingkat keberhasilan yang tercapai dalam perusahaan (Widiyanto & Sitorus, 2019). Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pertumbuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (keadaan) tumbuh, perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Penjualan sebagai salah satu fungsi pemasaran yang menentukan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Philip Kotler memberikan pengertian penjualan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, memengaruhi, dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Alvonco, 2014:235). Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil (Hidayat, 2018). Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan,

semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun (Sholekah & Oktaviani, 2022). Penjelasan dari Subramanyam, pertumbuhan penjualan merupakan analisis tren pada penjualan berdasarkan bagian untuk mengukur profit. Pertumbuhan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan volume, perubahan harga, akuisisi/divestasi, dan perubahan pada tingkat nilai tukar. Pertumbuhan penjualan atau sales growth (SG) yakni rasio yang diterapkan guna menghitung pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya ke berikutnya (Robin et al., 2021). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Peneliti sebelumnya yang telah dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyampaikan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, maka tingkat rasio pertumbuhan penjualan semakin besar, begitu pula laba yang diperoleh dan sejalan dengan semakin besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax avoidance*. Hal senada juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Masrullah et al., (2018). Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis kedua dapat diajukan, yaitu:

**H2:** *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

### ***Political Connection***

Koneksi politik merupakan hubungan antara beberapa pihak yang saling menguntungkan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik. Perusahaan yang berkoneksi politik adalah perusahaan yang memiliki kedekatan dan menjalin ikatan secara politik dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan istimewa atas kedekatan *top management* dengan politisi atau pemerintah dan memberikan akibat positif untuk suatu perusahaan terhadap *tax avoidance* (Safii et al., 2019).

Menurut Purwanti dan Sugiyarti, koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Harymawan & Ayuningtyas, 2020:4). Faccio menganggap koneksi politik sebagai penghubung antara politisi dan elite bisnis (Harymawan & Ayuningtyas, 2020:4). Koneksi politik dalam dunia bisnis memang sangat dekat hubungannya terutama untuk era sekarang, tidak dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sosial termasuk perekonomian saat ini tidak lepas dari nuansa politik bahkan hampir semua aspek kehidupan saat ini dihubungkan dengan politik. Koneksi politik dipercaya sebagai salah satu sumber yang sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terjalinnya perusahaan dengan politik dipercaya dapat

menghindarkannya dari pajak (Fajri & Rusydi, 2020). Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Dengan adanya hubungan istimewa tersebut yang menciptakan koneksi politik, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan tax avoidance.

Dengan koneksi politik, baik pihak perusahaan ataupun pihak politisi dapat menghalangi aktifitas pajak seperti pemeriksaan pajak dan aktifitas lainnya (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Terdapat dua jenis koneksi politik yang ada dalam perusahaan. Koneksi yang pertama adalah pemilik perusahaan menjadi bagian dari anggota suatu partai politik. Koneksi yang kedua adalah koneksi politik yang dibuat secara temporer, yaitu merekrut komisaris yang berasal dari dunia politik, seperti institusi pemerintah. Ketika direktur eksekutif maupun non eksekutif perusahaan atau pemegang saham merupakan bagian dari pemerintah atau kepala negara, terdapat kemungkinan perusahaan akan menikmati fasilitas dan kemudahan dalam transaksi perusahaan (Imanuella & Damayanti, 2022)

Koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong *tax evasion* atau *tax agresiveness* (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Menurut Kim dan L.Zhang, koneksi politik dapat meningkatkan tingkat pajak agresivitas, karena dengan adanya koneksi politik dapat mengurangi biaya pajak yang tinggi. Menurut *resource dependence theory*, koneksi politik memberikan efek positif bagi perusahaan (Imanuella & Damayanti, 2022). Koneksi politik disebut berpengaruh positif pada *tax avoidance*, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Safii et al. (2019), serta Ferdiawan & Firmansyah (2017). Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat diajukan, yaitu:

**H3: *Political Connection* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance***

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan saham institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan (Masrullah & Su'un, 2018). Apabila dihubungkan dengan teori agensi mengungkapkan adanya perselisihan antara manajer dengan pemegang saham. Meskipun pemegang saham


adalah pihak yang memberikan wewenang kepada manajer, tetapi pemegang saham tidak boleh mencampuri kegiatan operasi perusahaan (A. Y. Sari & Kinasih, 2021).

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga, lembaga yang dimaksud yaitu perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi monitoring atau pengawasan adalah adanya asumsi yaitu pihak institusional memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan baik dibandingkan dengan investor internal (individual) (Dewi & Suardika, 2021). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Sudarno et al., 2022:116). Kepemilikan institusional yaitu keseluruhan kepemilikan saham yang di pegang oleh badan kelembagaan, contohnya bank, asuransi dan lembaga institusi lainnya pada akhir tahun (Noviyani & Muid, 2019). Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan masalah utama dari agency theory, merupakan praktik yang umum terdapat dalam pengelolaan perusahaan modern. Menurut Jensen dan Meckling menyatakan struktur kepemilikan saham merupakan mekanisme corporate governance yang penting, karena hal tersebut menentukan sifat dari agency problem di dalam perusahaan (Lutfia & Pratomo, 2018). Pemilik saham institusional dengan karakter sumber daya yang masih rendah dapat menjadi penyebab terjadinya tax avoidance. Pemilik saham eksternal membatasi sikap manajer yang ingin memperoleh laba sebesar-besarnya sedangkan pemilik saham menginginkan kesejahteraan yang terjamin dari suatu perusahaan (A. Y. Sari & Kinasih, 2021).

Suatu perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi, maka akan memiliki peran dalam mengontrol kegiatan manajemen. Kepemilikan institusional ini merupakan satu dari sekian banyaknya mekanisme *corporate governance*. Sehingga kepemilikan institusional akan berpengaruh pada kebijakan tindakan meminimalisir beban pajak perusahaan, karena kepemilikan institusional menginginkan laba yang maksimal (Noorica & Asalam, 2021). Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif pada *tax avoidance* artinya tingkat kepemilikan saham institusi yang semakin meningkat akan mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap perilaku manajer perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2020), juga penelitian yang dilakukan oleh Noorica dan Asalam (2021). Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka hipotesis keempat yang dapat diajukan, yaitu:

**H4:** Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

**H5:** *Transfer Pricing, Sales Growth, Political Connection*, dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 202

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan yang terdaftar di BEI serta memiliki laporan keuangan dan tahunan yang lengkap dari tahun 2019-2021. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan purposive sampling, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel representative. Berdasarkan proses pemilihan sampel, dari populasi yang tersedia, diperoleh 10 perusahaan yang diteliti selama tiga periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 30 observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang diakses langsung melalui website BEI, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

#### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dari piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang perusahaan (Napitupulu et al., 2020). *Transfer Pricing* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Napitupulu et al., 2020):

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

### ***Sales Growth***

Menurut Subramanyam (2014:487) dalam Anggara et al., (2021), pertumbuhan penjualan merupakan analisis tren pada penjualan berdasarkan bagian untuk mengukur profit. Pertumbuhan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan volume, perubahan harga, akuisisi/divestasi, dan perubahan pada tingkat nilai tukar. Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* (SG) yakni rasio yang diterapkan guna menghitung pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya ke berikutnya. Perhitungan dari peningkatan penjualan dihitung seperti berikut (Robin et al., 2021):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{penjualan periode sekarang} - \text{penjualan periode sebelumnya}}{\text{penjualan periode sebelumnya}}$$

### ***Political Connection***

Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik yaitu perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh berbagai hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan lainnya yang mengakibatkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Variabel koneksi politik akan menggunakan 2 indikator, yaitu aspek kepemilikan politik yang dimiliki oleh komisaris independen dan dewan direksi, dengan kriteria, yaitu rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, rangkap jabatan sebagai pejabat militer, dan mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer. Koneksi politik diukur dengan variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi indikator dan kriteria di atas dan 0 jika tidak memenuhi indikator dan kriteria seperti di atas (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

### ***Kepemilikan Institusional***

Kepemilikan institusional adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Menurut Jensen dan Meckling (1976) Saham yang dimiliki oleh pihak institusional mampu memberikan pengawasan dari pihak pemegang saham untuk menghindari adanya perilaku oportunistis para manajer dan dapat mengarahkan manajer untuk mengambil kebijakan utang dan dividen yang lebih menguntungkan pihak investor institusional (Noviyani & Muid, 2019). Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah sebagai berikut (Sudarno et al., 2022:116) :

jumlah saham yang dimiliki institusi  
jumlah saham beredar

**Tax Avoidance**

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan (Firmansyah & Triastie, 2021:21). Model estimasi pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran ini digunakan karena dapat menjelaskan adanya kegiatan penghindaran pajak dengan baik. *Tax Avoidance* dapat dirumuskan sebagai berikut (Monica & Irawati, 2021):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sub hasil analisis deskriptif menjelaskan gambaran kondisi *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, *Political Connection*, Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2019-2021. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 10 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 30 observasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 yang di terbitkan oleh 10 perusahaan. Hasil analisis deskriptif terkait *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, *Political Connection*, Kepemilikan Institusional dan *Tax Avoidance* tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.434533	0.070311	0.200000	0.743788	0.218763
Median	0.495211	0.054964	0.000000	0.813121	0.228475
Maximum	0.972527	0.470297	1.000000	0.977351	0.318584
Minimum	0.002191	-0.465160	0.000000	0.552625	0.032015
Std. Dev.	0.364489	0.172301	0.406838	0.154268	0.056439
Skewness	0.072135	-0.481112	1.500000	0.008796	-1.909407
Kurtosis	1.446730	4.876319	3.250000	1.483181	7.505732
Jarque-Bera	3.041826	5.558064	11.32813	2.876310	43.60620
Probability	0.218512	0.062099	0.003468	0.237365	0.000000
Sum	13.03598	2.109323	6.000000	22.31363	6.562891
Sum Sq. Dev.	3.852705	0.860941	4.800000	0.690160	0.092375
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2023

**Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu melalui pengujian dengan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplie. Kriteria pada pengujian ini adalah apabila p-value lebih kecil dari 0,05 maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah fixed effect model.

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya (Winarno, 2015).

Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
- X<sub>1it</sub> = Transfer Pricing
- X<sub>2it</sub> = Sales Growth X<sub>3it</sub> = Political Connection
- X<sub>4it</sub> = Kepemilikan Institusional
- A = Konstanta e<sub>it</sub> = Eror atau Variabel gangguan
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub> = Koefisien regresi

**Pengaruh *Transfer Pricing, Sales Growth, Political Connection, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2019-2021***

**Tabel 2. Hasil Uji F**

F-statistic	10.00657	Durbin-Watson stat	2.956597
Prob(F-statistic)	0.000023		

*Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2023*

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai dari *probability* F-statistik sebesar 0,000023 lebih rendah dari 0,05 dengan nilai F-statistik sebesar 10,00657, artinya seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen.

Maka hipotesis kelima yang menyatakan *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, *Political Connection*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* diterima.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.125487	1.159552	0.108220	0.9152
X1	-0.190639	0.051133	-3.728324	0.0018
X2	0.060991	0.011802	5.167683	0.0001
X3	0.128914	0.102208	1.261291	0.2253
X4	0.173243	1.562782	0.110855	0.9131

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2023

#### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*.

Pada tabel 3 nilai *transfer pricing* sebesar 0,0018 berada lebih kecil dari  $\alpha$  0,05, artinya *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.

*Transfer pricing* sering sekali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk memperbesar keuntungan dengan memperkecil pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang besar akan mendorong perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang rendah (Renika Hasibuan & Rolita Christina Purba, 2022: 3-4). Hasil ini menjelaskan bahwa besar kecilnya nilai *transfer pricing* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2021. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Monica dan Irawati (2021), dan Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menyatakan terdapat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

#### Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*.

Pada tabel 3 nilai *Sales Growth* sebesar 0,0001 berada lebih kecil dari  $\alpha$  0,05, artinya *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima. *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan. Semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, penjualan memiliki pengaruh yang signifikan

atas terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Purwanti dan Sugiyarti, 2017)

Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya *Sales Growth* dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wardani dan Mau (2022), Purwanti dan Sugiyarti (2017) menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Pada tabel 3 nilai *Political Connection* sebesar 0,2253 berada lebih besar dari  $\alpha$  0,05, artinya *Political Connection* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan *Political Connection* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Sekalipun perusahaan memiliki koneksi politik yang tercermin dari pemegang saham utama, dewan komisaris ataupun dewan direksi yang memiliki jabatan atau peran penting di instansi pemerintahan maupun partai politik, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Kedekatan dengan partai politik ataupun pemerintahan memang memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan namun perusahaan harus memikirkan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkannya (Sari dan Somoprawiro, 2020). Buruknya citra perusahaan akan berdampak jangka panjang sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun dan menyebabkan kerugian. Hal inilah yang menjadikan perusahaan yang memiliki koneksi politik justru lebih berhati-hati dalam pengambilan kebijakan atau keputusan perusahaan.

Hasil ini menjelaskan bahwa *political connection* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari K. Sari & Somoprawiro (2020), Purwanti dan Sugiyarti (2017) menyatakan bahwa variabel *political connection* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*.**

Pada tabel 3 nilai Kepemilikan Institusional sebesar 0,9131 berada lebih besar dari  $\alpha$  0,05, artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Apabila memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka kecenderungan suatu institusi dapat mengendalikan perusahaan akan besar. Namun hal tersebut tidak

dapat menjamin suatu pihak institusi dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena kontrol kegiatan operasional perusahaan secara garis besar dipegang oleh pihak manajemen (Ashari et al, 2020).

Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ashari et al., (2020), Sari dan Kinasih (2021) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*

### KESIMPULAN

Hasil analisis data dan pembahasan telah dilakukan maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

*Transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. *Political Connection* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, *Political Connection*, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021

### REFERENSI

- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 297-307.
- cnnindonesia.com. (2021, September 14). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak*.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1992- 2019.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.

- Firmansyah, A. (2020). *Kajian Yuridis atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*. Penerbit Adab.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala*, 1(1), 330-342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Imanuella, K., & Damayanti, T. W. (2022). Analisis Tingkat Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance: Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal PETA*, 7(1), 38-60.
- Kompas.com. (2020, November 23). *RI Diperkirakan Rugi Rp68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugirp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kontan.co.id. (2019, May 8). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/taxjustice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14juta>
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386-2394. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Masrullah, & Su'un, M. M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi (SIMAK)*, 16(2), 142-165.
- Monica, B. A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Sakuntala*, 1(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Napitupulu, I. H., Arfani, C., & Situngkir, A. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 221-232.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* , 8(3), 1-11.

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48-57.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama .
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39-50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance (Pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1232-1246.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100.
- Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suyanto. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(4), 1-17. <http://ojs.unitaspgd.ac.id/>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. In *JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Sudarno, Renaldo, N., Hutauruk, M. B., Junaedi, A. T., & Suyono. (2022). *Teori Penelitian Keuangan* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Wardani, D. K., & Mau, L. C. (2022). Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(7), 1271-1278. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>

Widiyanto, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18-32.  
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)